



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 39/ /II.03/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN UNJUK RASA BERKAITAN DENGAN POTENSI KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan terjadinya konflik di daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan pemantauan, monitoring, deteksi dini dan cegah dini yang berkaitan dengan potensi konflik di daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penanganan Unjuk Rasa berkaitan dengan Potensi Konflik di Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN UNJUK RASA BERKAITAN DENGAN POTENSI KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Unjuk Rasa berkaitan dengan Potensi Konflik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Unjuk Rasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan lapangan dan monitoring terhadap aksi unjuk rasa;
 - b. menginventarisir data dan permasalahan yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul terkait dengan terjadinya konflik di daerah Provinsi Lampung;
 - d. mengkaji dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka penanganan konflik;
 - e. menyusun laporan secara berkala hasil kegiatan Tim;
 - f. menyiapkan rumusan kebijakan dan menganalisis data serta informasi dalam rangka perumusan kebijakan guna terlaksananya penyelesaian masalah; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Lampung guna mengambil langkah-langkah kebijakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Unjuk Rasa berkaitan dengan Potensi Konflik di Daerah Provinsi Lampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Unjuk Rasa berkaitan dengan Konflik Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.25. 01.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 - 4 - 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/39/II.03/HK/2012
 TANGGAL : 13 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGANAN UNJUK RASA BERKAITAN
 DENGAN KONFLIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.19.1.19.01.25.01.5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	200.000	
4.	Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam	Anggota	200.000	
5.	Kepala Badan Inteligen Negara Lampung	Anggota	200.000	
6.	Asisten Bidang Sekretaris Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kabid. Pengkajian Masalah Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kepala Sub Bidang Penanganan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11.	Kepala Sub Bidang Analisis Potensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
12.	Hazlan Efendi, SE (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

1	2	3	4	5
13.	Rachmat Tri Suryanto (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	Serma. Ichwanudin (Anggota Intel Korem)	Anggota	175.000	
15.	Serka. Taufiq (Anggota Intel Korem)	Anggota	175.000	
16.	Ridwan Zaelani (Anggota Badan Intelijen Negara Daerah Lampung)	Anggota	175.000	
17.	Jamaludin (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
18.	Romli (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
19.	Edy Mawan (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
20.	Doni Eka Putra, S.Sos (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
21.	Vierzain, S.I.Fil (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
22.	Sandi (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.